Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 30967-30972

Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten TBK Di Jakarta

Kalis Sry Handayani[1], Imma Rahmani Hasanah[2]
Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Kalis Sry Handayani e-mail: dosen03047@unpam.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRACT

The research examines the legal aspects of encumbering land that is not yet certified with a security right (Hak Tanggungan/HT) as a bank loan guarantee, along with the legal protection for creditors in case of debtor default. Legally, the encumbrance of HT on uncertified land is possible according to Article 10 paragraph (3) of the HT Law (UUHT). However, the results of the normative juridical and empirical study indicate that implementation faces administrative constraints , such as the lengthy certification process, lack of resources in the land office, and the uncertainty of registration time. This situation potentially weakens the legal protection for creditors before the HT is officially registered. Therefore, the research recommends mitigation steps for banks, including ensuring the HT registration process and land certification are executed concurrently with the drafting of the Deed of Granting Security Right (APHT), and strengthening the role of the notary and PPAT (Land Deed Officials) to guarantee the legality and legal certainty of the collateral encumbrance.

Keywords: Mortgage Rights, Credit Guarantees, Uncertified Land, Default, Legal Protection.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyaluran kredit oleh bank pada dasarnya mensyaratkan adanya jaminan untuk mengantisipasi risiko wanprestasi debitur. Dalam praktiknya, aset tidak bergerak seperti tanah sering dijadikan agunan utama. Untuk menjamin kepastian pengembalian pinjaman, tanah tersebut dibebani dengan hak tanggungan (HT) yang berfungsi sebagai jaminan kebendaan dan memberikan posisi istimewa bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Ketentuan hukum mengenai HT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang menggantikan sistem hipotik dan credietverband. Menurut UUHT, hak tanggungan adalah "hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya."

Secara normatif, HT hanya dapat dibebankan pada tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat. Namun, dalam praktik perbankan, tidak jarang bank menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai agunan, yang biasanya hanya dibuktikan melalui dokumen administratif seperti girik atau letter C. Permasalahan muncul ketika debitur wanprestasi, sementara sertifikasi tanah dan pendaftaran HT belum selesai. Pasal 10 ayat (3) UUHT memberikan kelonggaran bahwa pembebanan HT dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran hak atas tanah, tetapi ketentuan ini seringkali sulit diterapkan secara efektif.

Hambatan utama terletak pada lamanya proses sertifikasi tanah, yang sering melampaui batas waktu tiga bulan untuk pengesahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sejak diterbitkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUHT. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum karena hak tanggungan belum sempurna secara administratif, sehingga hak preferen kreditur belum berlaku penuh. Akibatnya, eksekusi jaminan menjadi sulit, dan posisi hukum kreditur melemah.

Secara teoretis, persoalan ini berkaitan dengan teori perjanjian (HT sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok kredit), teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Ketiganya menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan kepastian administrasi hukum, termasuk asas publisitas yang menjadi dasar pendaftaran HT. Studi kasus di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) di Jakarta menunjukkan bahwa jeda waktu antara penerbitan SKMHT dan APHT untuk tanah belum bersertifikat kerap melampaui ketentuan UUHT, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua isu utama: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat; dan (2) langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan kreditur untuk mengurangi risiko hukum dan finansial akibat wanprestasi sebelum proses pendaftaran tanah selesai. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa sekitar 50% dari 126 juta bidang tanah di Indonesia belum bersertifikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian dalam pembiayaan berbasis agunan tanah apabila kepastian hukum terhadap hak tanggungan belum sepenuhnya terjamin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum jaminan serta rekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, guna memahami dasar hukum, prinsip, serta batasan normatif yang mengatur jaminan atas tanah. Sementara itu, analisis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) di Jakarta.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat perbankan, notaris/PPAT, serta petugas kantor pertanahan, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan temuan berdasarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik pembiayaan oleh perbankan, jaminan berupa hak atas tanah merupakan bentuk agunan yang paling lazim digunakan karena stabilitas nilainya serta kepastian objeknya. Namun, sering kali ditemukan bahwa tanah yang dijadikan jaminan belum memiliki sertifikat resmi dari Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) mengatur bahwa hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang telah terdaftar. Pasal 10 ayat (3) UUHT memberikan pengecualian terbatas, dengan menyebutkan bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah belum bersertifikat dimungkinkan asalkan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke

Kantor Pertanahan . Ketentuan ini memberikan ruang kepada kreditur untuk tetap memperoleh jaminan hukum meskipun objek jaminan belum bersertifikat.

Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan ini menghadapi kendala struktural. Berdasarkan studi kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), ditemukan bahwa prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah belum bersertifikat sangat rentan gagal, utamanya disebabkan oleh lamanya proses pendaftaran tanah. Dalam kasus yang terjadi, pihak bank terlebih dahulu membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan dasar hukum Pasal 15 UUHT, kemudian menunggu debitur menyelesaikan proses sertifikasi tanah agar dapat dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Namun, proses pendaftaran tanah pertama kali sering kali melebihi jangka waktu maksimal tiga bulan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UUHT. Ketika jangka waktu tersebut terlampaui tanpa pembuatan APHT, maka SKMHT kehilangan kekuatan hukum dan tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar pembuatan hak tanggungan .

Konsekuensinya, apabila debitur melakukan wanprestasi sebelum hak tanggungan sempurna, kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Ia hanya dapat mengajukan gugatan wanprestasi biasa dan tidak memiliki hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Kedudukannya setara dengan kreditur konkuren dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu harus berbagi pelunasan bersama kreditur lain dari seluruh harta debitur . Dalam praktik di Bank BJB, khususnya pada pembiayaan UMKM, ditemukan bahwa sebagian besar jaminan berupa tanah girik, petok D, atau bukti kepemilikan lainnya yang tidak memenuhi syarat sertifikasi langsung. Ketika debitur wanprestasi dan tidak menyelesaikan proses pendaftaran tanah, pihak bank kehilangan alat hukum untuk menagih melalui eksekusi parate

Tabel 1. Perbandingan Prosedur Ideal Hak Tanggungan dan Praktik di Lapangan pada Bank BJB

Tahapan	Prosedur Ideal Menurut UUHT	Praktik di Lapangan (Studi Kasus Bank BJB)	Implikasi Hukum / Permasalahan
1. Objek Jaminan	Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada tanah yang telah bersertifikat (Pasal 10 ayat (1) UUHT).	Banyak agunan berupa tanah belum bersertifikat (girik, petok D, letter C) diterima sebagai jaminan kredit.	Berpotensi tidak memenuhi syarat formil pembebanan HT; menimbulkan risiko hukum bagi kreditur.
2. Waktu Pembebanan HT	Dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah (Pasal 10 ayat (3) UUHT).	Proses sertifikasi tanah memerlukan waktu lama (sering lebih dari 3 bulan).	Menyebabkan SKMHT kedaluwarsa sebelum dibuatkan APHT.
3. SKMHT dan APHT	SKMHT wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT maksimal 3 bulan setelah ditandatangani (Pasal 15 ayat (3) UUHT).	Jangka waktu 3 bulan sering tidak terpenuhi karena proses administrasi sertifikasi tanah terhambat.	SKMHT kehilangan kekuatan hukum, sehingga HT tidak dapat lahir.
4. Pendaftaran HT di Kantor Pertanahan	HT harus didaftarkan dan diterbitkan sertifikat HT agar memiliki kekuatan hukum preferen (Pasal 13 UUHT).	Karena tanah belum bersertifikat, pendaftaran HT tidak bisa dilakukan.	Kreditur kehilangan hak preferen dan hak eksekutorial.
5.Eksekusi Jaminan	Kreditur dapat melakukan parate eksekusi sesuai Pasal 6 UUHT.	Kreditur hanya dapat mengajukan gugatan wanprestasi biasa.	Posisi hukum kreditur turun menjadi kreditur konkuren (Pasal 1131–

Tahapan	Prosedur Ideal Menurut UUHT	Praktik di Lapangan (Studi Kasus Bank BJB)	Implikasi Hukum / Permasalahan
			1132 KUHPerdata).

Kondisi tersebut menimbulkan risiko hukum yang besar bagi kreditur. Bank menjadi tidak terlindungi secara maksimal karena hak tanggungan tidak lahir secara sah dan tidak dapat dibukukan dalam sertifikat. Untuk mengantisipasi hal ini, Bank BJB melakukan beberapa strategi. Pertama, membatasi nilai kredit untuk agunan tanah yang belum bersertifikat agar risiko kerugian dapat ditekan. Kedua, menambahkan klausul perjanjian yang mengharuskan debitur menyelesaikan proses sertifikasi dalam jangka waktu tertentu dan mewajibkan penandatanganan perjanjian peralihan objek jaminan ke bentuk jaminan lain apabila sertifikasi gagal. Ketiga, melakukan pendampingan melalui notaris/PPAT agar proses administrasi pendaftaran tanah tidak mengalami hambatan yang berlarut .

Dari perspektif teori hukum, persoalan ini dapat ditinjau melalui teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus preventif, yakni memberikan kepastian kepada subjek hukum sebelum timbulnya sengketa . Dalam konteks pembebanan hak tanggungan, perlindungan hukum preventif tidak berjalan optimal karena ketergantungan terhadap proses administratif yang panjang. Sementara dari teori perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokok. Ketika perjanjian accessoir tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian pokok (kredit) kehilangan salah satu jaminan hukum yang penting . Hal ini berbahaya karena menyebabkan hubungan hukum menjadi tidak seimbang, di mana kreditur memiliki kewajiban menyerahkan uang, namun tidak memperoleh perlindungan melalui jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UUHT.

Selanjutnya, jika dilihat dari teori kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan prediktabilitas dan kejelasan hukum bagi masyarakat . Ketika hak tanggungan tidak dapat didaftarkan karena objeknya belum bersertifikat, maka tidak ada kepastian tentang kedudukan kreditur apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, hukum kehilangan fungsi dasarnya dalam melindungi hak dan kepentingan hukum pihak yang bertindak dengan itikad baik.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun UUHT secara normatif membuka peluang pembebanan hak tanggungan atas tanah belum bersertifikat, namun dalam praktik, pelaksanaannya sangat tergantung pada efektivitas sistem administrasi pertanahan. Ketidakseimbangan antara kecepatan pelayanan pertanahan dan kebutuhan perlindungan hukum kreditur justru menciptakan kerentanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif dalam pelayanan pertanahan serta harmonisasi norma hukum agar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) UUHT dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pembiayaan perbankan.

Dalam praktiknya, kelemahan pelaksanaan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat tidak hanya berakibat pada aspek yuridis, melainkan juga berdampak pada aspek ekonomi. Ketidakpastian hukum terhadap kedudukan jaminan mengakibatkan bank harus menanggung risiko kerugian finansial, terutama ketika nilai jaminan tidak dapat dieksekusi secara langsung. Dalam kasus-kasus yang ditemukan di Bank BJB, meskipun secara administratif telah dilakukan proses pengikatan melalui SKMHT, namun ketika debitur wanprestasi sebelum APHT dibuat dan sebelum sertifikat tanah terbit, bank tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut secara lelang di Kantor Lelang Negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ada niat hukum dari kedua belah pihak, tanpa dasar legalitas berupa sertifikat tanah dan pencatatan hak tanggungan, kedudukan kreditur tetap lemah di mata hukum

Situasi menjadi semakin rumit apabila dalam proses pendaftaran ditemukan bahwa tanah yang dijadikan agunan ternyata berada dalam sengketa atau tumpang tindih dengan klaim pihak ketiga. Hal ini terjadi karena dokumen awal seperti girik atau petok D tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai sebagaimana sertifikat tanah. Ketika hal ini terjadi, kreditur tidak hanya kehilangan

haknya sebagai pemegang jaminan kebendaan, tetapi juga harus menghadapi proses hukum tambahan untuk membuktikan keabsahan objek jaminan .

Dalam konteks kebijakan pertanahan, pemerintah memang telah berupaya mendorong percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, dalam pelaksanaannya, PTSL lebih banyak menyasar tanah-tanah di wilayah pedesaan dan belum menjangkau objek-objek kredit yang berada di wilayah urban atau pinggiran kota yang menjadi target pembiayaan Bank BJB. Selain itu, kebijakan ini tidak serta-merta mempercepat proses pendaftaran tanah dalam konteks jaminan perbankan, karena tetap diperlukan kelengkapan administratif dan verifikasi yang ketat sebelum tanah dapat disertifikatkan dan didaftarkan sebagai objek hak tanggungan.

Salah satu solusi jangka menengah yang bisa ditempuh adalah dengan mendorong reformulasi kebijakan internal bank agar lebih selektif dalam menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai jaminan. Misalnya, bank dapat mensyaratkan bahwa tanah yang dapat dijadikan agunan harus sudah dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan dan memiliki tanda bukti seperti surat ukur atau peta bidang sementara. Dengan begitu, bank memiliki keyakinan hukum bahwa objek jaminan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap APHT dalam waktu yang wajar .

Selain itu, perlu adanya pembaruan norma hukum melalui peraturan pelaksana UUHT yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Misalnya, revisi atas ketentuan masa berlaku SKMHT untuk tanah belum bersertifikat agar lebih realistis terhadap lamanya proses administrasi pertanahan. Dalam praktik saat ini, masa 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUHT sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh rangkaian administrasi, terutama jika terdapat kendala teknis atau konflik sosial atas tanah tersebut .

Perlu juga ditegaskan bahwa dalam berbagai yurisprudensi, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3036 K/Pdt/2010, dinyatakan bahwa kreditur yang tidak mendaftarkan hak tanggungan atas objek jaminan secara sah, tidak dapat menuntut hak eksekutorial terhadap objek tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak tanggungan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat konstitutif yang menentukan lahirnya hak jaminan yang dapat dieksekusi secara parate.

Bank sebagai kreditur juga dituntut untuk melakukan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam menilai kelayakan objek jaminan. Dalam hal ini, prinsip prudential banking harus diterapkan secara penuh, termasuk dengan memperhatikan keabsahan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan. Jika tanah belum bersertifikat dan masih dalam sengketa atau belum memiliki kejelasan status hukum, maka bank semestinya tidak melanjutkan proses pembiayaan hingga ada kepastian legalitas objek jaminan. Langkah ini penting bukan hanya untuk melindungi bank dari risiko hukum, tetapi juga untuk menjaga prinsip keadilan dalam pemberian kredit kepada debitur .

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, maka pembebanan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih terintegrasi, tidak hanya mengandalkan UUHT, tetapi juga harus disinergikan dengan ketentuan hukum agraria, hukum perbankan, dan kebijakan pertanahan nasional. Tanpa adanya keterpaduan antar-regulasi tersebut, maka pelaksanaan hak tanggungan akan terus menghadapi hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif.

KESIMPULAN

Pembebanan hak tanggungan (HT) atas tanah yang belum bersertifikat dalam praktik perbankan masih menghadapi masalah yuridis dan administratif, meskipun Pasal 10 ayat (3) UUHT memungkinkan pembebanan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah. Kendala utamanya adalah kesulitan implementasi efektif karena lamanya proses pendaftaran tanah dan keterbatasan teknis di Kantor Pertanahan. Studi kasus pada Bank BJB menunjukkan bahwa penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi sangat rentan kedaluwarsa jika dalam waktu tiga bulan tidak dapat dilanjutkan ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Konsekuensinya, bank kehilangan status sebagai kreditur preferen dan tidak

dapat mengeksekusi jaminan saat debitur wanprestasi, yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap kreditur belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan prosedural untuk mengatasi ketidakterpaduan antara hukum jaminan kebendaan dan sistem administrasi pertanahan, sehingga praktik pembebanan HT dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

REFERENSI

Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.

Bank BJB. (2023). SOP Kredit Mikro dan Dokumen Prosedur Penanganan Jaminan.

Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Hasil Wawancara dengan Legal Officer dan Petugas Kredit Bank BJB Jakarta Timur, Februari–Maret 2024.

Hasil Observasi Lapangan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2023–2024.

Hermansyah. (2013). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kementerian ATR/BPN. (2023). Realisasi dan Tantangan PTSL Tahun 2023. Diakses dari: https://www.atrbpn.go.id.

Mahkamah Agung RI. (2010). Putusan Nomor 3036 K/Pdt/2010.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Radbruch, Gustav. (1950). Legal Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).